

PEMBATASAN PENGELUARAN – DANA KAMPANYE - PEMILIHAN - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA

2018

Kpt 33 /PL.03.5-Kpt/33/Prov/III/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2017, Kpt KPU Provinsi Papua No. 54 KPTS/KPU PROV.030/2017 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Kpt KPU Provinsi Papua No. 26/PL.03.1/91/Kpt/PROV/II/2018, Kpt KPU Provinsi Papua No. 31/PL.03.1-Kpt/91/Prov/II/2018.
  - Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 sebesar Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Rupiah), Pembatasan pengeluaran Dna Kampanye untuk jenis metode kampanye :
    - a. Rapat Umum;
    - b. Pertemuan Terbatas;
    - c. Pertemuan Tatap Muka;
    - d. Pembuatan Bahan Kampanye;
    - e. Jasa manajemen/ konsultan;
    - f. Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Maret 2018.